

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan kegiatan yang memanfaatkan sumber daya alam untuk mencapai tujuan tertentu. Apabila pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan secara besar besaran, maka akan terjadi perubahan ekosistem yang mendasar. “Agar pembangunan tidak menyebabkan menurunnya kemampuan lingkungan yang disebabkan karena sumber daya yang terkuras habis dan terjadinya dampak negatif, maka sejak tahun 1982 telah diciptakan suatu perencanaan dengan mempertimbangkan lingkungan” (Pamungkas, 2012). Hal ini ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Mengenai Lingkungan Hidup (BAPEDAL, 2011). Bentuk kegiatan pembangunan di Indonesia merupakan suatu proses perubahan yang terencana dan berkelanjutan dengan sasaran utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia atau masyarakat. Bentuk kegiatan pembangunan di Indonesia salah satunya kegiatan pembangunan industri seperti pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

TPA merupakan tempat dimana sampah mencapai tahap terakhir dalam pengelolaannya sejak mulai timbul di sumber, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pengolahan dan pembuangan. Setiap kegiatan pembangunan industri mempunyai dampak termasuk kegiatan pembangunan TPA. Berdasarkan data SLHI tahun 2007 tentang kondisi TPA di Indonesia, sebagian besar merupakan tempat

penimbunan sampah terbuka (*open dumping*) sehingga menimbulkan masalah pencemaran pada lingkungan. Data menunjukkan bahwa 90% TPA dioperasikan dengan *open dumping* dan hanya 9% yang dioperasikan dengan *controlled landfill* dan *sanitary landfill*. Perbaikan kondisi TPA sangat diperlukan dalam pengelolaan sampah pada skala kota. Beberapa permasalahan yang sudah timbul terkait dengan operasional TPA yaitu pertumbuhan vektor penyakit, pencemaran udara, pandangan tak sedap dan bau tak sedap, asap pembakaran, pencemaran *leachate*, kebisingan, dan dampak sosial (Sabbath dalam Damanhuri, 2011).

Salah satu TPA di Provinsi Gorontalo berlokasi di desa Talumelito Kabupaten Gorontalo. Lokasi TPA ini merupakan tempat yang akan menerima segala resiko akibat pola pemrosesan sampah terutama yang berkaitan dengan terjadinya pencemaran lingkungan, oleh karena itu perlu dilakukan upaya untuk pengamanan pencemaran lingkungan. Upaya pengamanan lingkungan TPA diperlukan dalam rangka mengurangi terjadinya dampak potensial yang mungkin terjadi selama kegiatan pemrosesan akhir berlangsung yaitu penentuan lokasi TPA yang memenuhi syarat seperti pembangunan fasilitas TPA yang memadai, pengoperasian TPA sesuai dengan persyaratan dan reklamasi lahan bekas TPA sesuai dengan peruntukan lahan dan tata ruang dan monitoring pasca operasi terhadap bekas lahan TPA. Selain itu perlu juga dilakukan perbaikan manajemen pengelolaan TPA secara lebih memadai terutama ketersediaan SDM yang handal serta ketersediaan biaya operasi dan pemeliharaan TPA.

Pembangunan berskala besar diwajibkan melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) begitu pula dalam membangun TPA wajib menggunakan AMDAL. Hasil studi AMDAL dinyatakan dalam bentuk Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Dengan adanya RKL dan RPL ini maka pelaksanaan kegiatan pembangunan akan terikat secara hukum untuk melaksanakan pengelolaan dan Pemantauan lingkungannya, karena dalam RKL dan RPL terdapat prosedur pengembangan dampak positif dan penanggulangan dampak negatif, serta prosedur Pemantauan lingkungannya. AMDAL diperlukan dengan tugas menjaga kualitas lingkungan supaya tidak rusak karena adanya kegiatan-kegiatan pembangunan seperti dijelaskan sebelumnya. Dengan demikian AMDAL dilakukan untuk mengendalikan setiap kegiatan pembangunan supaya mengacu pada pendekatan antisipasi terhadap perubahan lingkungan dan ekosistem dan dapat mempunyai kegunaan dan manfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di sekitar lokasi TPA.

Berdasarkan data di Badan Lingkungan Hidup dan Riset Daerah (BLHRD) Provinsi Gorontalo tahun 2014 menunjukkan bahwa tingkat ketaatan pemrakarsa kegiatan dalam pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) sebesar 30-35% (SLHD Provinsi Gorontalo, 2014).

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) merupakan kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan

pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan kegiatan (Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 Pasal 1). Hasil studi ini terdiri dari dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL), Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Kajian dokumen tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan kelayakan lingkungan hidup oleh Pemerintah.

Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Goesty (2012) tentang penataan pemrakarsa terhadap kegiatan pengelolaan dan Pemantauan lingkungan hidup studi kasus analisis kegiatan bidang kesehatan di Kota Magelang menunjukkan bahwa pemrakarsa belum taat dalam melaksanakan pengelolaan dan Pemantauan lingkungan. Hal ini dikarenakan belum menyadari bahwa lingkungan hidup adalah kepentingan publik yang tidak boleh dirusak, sumber daya manusia, sarana prasarana dan anggaran yang kurang memadai.

Berdasarkan uraian tersebut pada penelitian ini penulis ingin melakukan penelitian tentang tingkat ketaatan pelaku pemrakarsa kegiatan terhadap RKL-RPL di TPA. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Kajian Tingkat Ketaatan Pemrakarsa Kegiatan Pembangunan TPA Terhadap Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

- 1.2.1 Tingkat ketaatan pemrakarsa dalam pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) masih kurang yaitu sebesar 30-35% (SLHD Provinsi Gorontalo, 2014)
- 1.2.2 Pemrakarsa kegiatan belum melaksanakan seluruh tahapan pengelolaan dan Pemantauan lingkungan khususnya di TPA dan belum menyampaikan laporannya secara rutin kepada instansi terkait (BLHRD Provinsi Gorontalo, 2014)
- 1.2.3 Kegiatan RKL-RPL yang ada di dalam dokumen masih banyak yang tidak dilaksanakan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalahnya yaitu “Bagaimana tingkat ketaatan pemrakarsa kegiatan terhadap Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) di TPA Talumelito?”

1.4 Tujuan

1.4.1 Tujuan umum

Untuk mengetahui tingkat ketaatan pelaku pemrakarsa kegiatan terhadap pelaksanaan dan pelaporan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL).

1.4.2 Tujuan khusus

1. Untuk mengidentifikasi tingkat ketaatan pemrakarsa kegiatan dalam pengelolaan lingkungan di TPA Talumelito.
2. Untuk mengidentifikasi tingkat ketaatan pemrakarsa kegiatan dalam pelaksanaan Pemantauan lingkungan di TPA Talumelito.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Secara teoritis

Diharapkan dapat memberi kontribusi positif berupa informasi tentang pentingnya pelaksanaan dan Pemantauan kegiatan dalam pengelolaan lingkungan di TPA.

1.5.2 Secara praktis

Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, yakni mahasiswa kesehatan masyarakat, pihak jurusan kesehatan masyarakat, dan instansi yang terkait.

1.5.2.1 Bagi Masyarakat

Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat positif bagi masyarakat yang ada di sekitar lokasi TPA Talumelito.

1.5.2.2 Bagi Mahasiswa Kesehatan Masyarakat

Dari hasil penelitian ini diharapkan mahasiswa kesehatan masyarakat dapat memperoleh pengetahuan lebih mendalam tentang manfaat AMDAL.

1.5.2.3 Bagi Instansi Terkait

Diharapkan dari penelitian ini menjadi bahan pertimbangan untuk pemerintah atau instansi terkait untuk lebih taat terhadap AMDAL.